



PUTUSAN

NOMOR 21/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TIANA Als ANA Binti SUJONO.
Tempat lahir : Meulaboh (Aceh).
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pendamping Karaoke.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing,yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2015 s/d 29 November 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 s/ d tanggal 8 Januari 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 9 Januari 2016 s/d 7 Februari 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 8 Februari 2016 s/d 27 Februari 2016.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 8 Maret 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Februari 2016 s/ d 29 Maret 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIAN EVENDI,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sarolangun.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 21/ Pen.Pid.B/2016/PN.SRL tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/ Pen.Pid.B/2016/PN.SRL tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UUU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan "LUZI";
- 1 (satu) potongan pipet kecil yang dimasukkan gulungan kertas alumunium foil;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) potongan pipet sedang yang ujungnya sudah dipotong menjadi sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai pakaian blazer lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek/jenis SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver Nopol BH 3179 QD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol BH 3179 QD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tiana Als Ana Binti Sujono.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di Jalan Simpang Depan Rumah Kosan Terdakwa dan di dalam Rumah Kosan yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,***



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang bernama ABI didaerah Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima shabu seberat 1 gr (satu gram) / jie yang dibungkus dengan menggunakan klip plastik bening. Sesampainya dirumah kosan tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Terdakwa membuat paketan-paketan kecil shabu-shabu yang dimilikinya dengan menggunakan plastik klip bening sehingga menjadi beberapa bungkus untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 22.00 wib setelah Terdakwa membuat paketan-paketan shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan plastik-plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kerah baju blazer miliknya dengan cara membuat sobekan lubang pada kerah baju blazer tersebut dan memasukkan plastik-plastik berisi shabu-shabu kedalamnya yang selanjutnya baju blazer tersebut Terdakwa gantungkan dibalik pintu kamar kosnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib, saksi JONI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Sarolangun mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang memiliki dan menjual shabu-shabu sehingga kemudian setelah melakukan pengembangan informasi, saksi JONI memancing Terdakwa dengan cara menghubunginya melalui handphone untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut dengan disepakati bertemu didepan jalan menuju rumah kosan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpannya kemudian menggenggamnya dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver Nopol BH 3179 QD Terdakwa berangkat dari rumah kosannya menuju kesimpang gang arah rumah kosannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi JONI, saksi ALFAJAR dan saksi FALDANO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian sudah menunggu Terdakwa di jalan menuju rumah kosan Terdakwa dan pada saat melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian saksi JONI, saksi ALFAJAR dan saksi FALDANO langsung memberhentikan Terdakwa yang membawa shabu-shabu dan pada waktu Terdakwa diberhentikan tersebut, Terdakwa membuang bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang digenggam di tangan kirinya dengan cara menjatuhkannya kedekat kaki kirinya. Saksi JONI, saksi ALFAJAR dan saksi FALDANO yang melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan menunjukkan barang bukti narkotika lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa menuju rumah kosan tempat tinggalnya. Setelah berada didepan kosan tempat tinggal Terdakwa kemudian saksi JONI, saksi ALFAJAR dan saksi FALDANO meminta pemilik rumah kosan yaitu saksi ASMIZARNI dan saksi UMAR yang merupakan wakil Ketua RT serta saksi YULIANA yang tinggal bersebelahan dengan kosan Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menghubungi anggota kepolisian yang lain untuk membantu pencarian terhadap barang bukti lain yang disimpan oleh Terdakwa.

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan yang disimpannya diatas lemari pakaian, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) plastik bening kosong dirak perlengkapan makeup serta 1 (satu) korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kantong plastik warna putih bertuliskan LUZI, kemudian setelah diperiksa baju blazer milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamar kosnya ditemukan benjolan benda didalam kerahnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti paketan-paketan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang masing-masing kemudian diberi tanda huruf A s/d I setelah dikeluarkan masing-masing dari bungkusnya dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wib yang diketahui oleh Kepala Kantor Pos Sarolangun atas nama GATOT Nippos. 962227950 diperoleh berat bersih secara keseluruhan seberat $\pm 0,92$ gr (nol koma sembilan dua gram) dan dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,10$ gr (nol koma sepuluh gram) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 wib untuk dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berdasarkan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.11.15.2372 tanggal 13 Nopember 2015 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Tidak Berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)

Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Kosan yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari seseorang bernama ABI di daerah Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menerima shabu seberat 1 gr (satu gram) / jie yang dibungkus dengan menggunakan klip plastik bening. Sesampainya di rumah kosan tempat tinggal Terdakwa yang berada di Rt. 07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun kemudian Terdakwa membuat paketan-paketan kecil shabu-shabu yang dimilikinya dengan menggunakan plastik klip bening sehingga menjadi beberapa bungkus untuk memudahkan Terdakwa menjual kembali shabu-shabu tersebut. Setelah Terdakwa membuat paketan-paketan shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan dipergunakannya sendiri dengan cara merangkai alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas obat yang dihubungkan dengan pipet yang sudah dimodifikasi dan menuangkan shabu-shabu yang selanjutnya dipanaskan dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap asap yang dihasilkan dari pemanasan shabu tersebut seperti orang merokok sampai shabu-shabu tersebut habis, kemudian Terdakwa menyimpan paketan-paketan shabu lainnya didalam kerah baju blazer miliknya dengan cara membuat sobekan lubang pada kerah baju blazer tersebut dan memasukkan plastik-plastik berisi shabu-shabu kedalamnya yang selanjutnya baju blazer tersebut Terdakwa gantungkan dibalik pintu kamar kosnya dan menyimpan alat-alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika didalam kamar kosnya.

Bahwa pada waktu terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dikamar kosnya pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 wib ditemukan 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan yang disimpannya diatas lemari pakaian, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) plastik bening kosong dirak perlengkapan makeup serta 1 (satu) korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kantong plastik warna putih bertuliskan LUZI, kemudian setelah diperiksa baju blazer milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamar kosnya ditemukan benjolan benda didalam kerahnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **JONI Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Sarolangun yang berdinis pada Satuan Narkotika;
- Benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Benar awalnya saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang memiliki dan menjual shabu-shabu sehingga;
- Benar setelah melakukan pengembangan informasi saksi mendapatkan nomor handphone Terdakwa kemudian memancing Terdakwa dengan cara menghubunginya melalui telpon untuk memesan shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kemudian memesan untuk membeli shabu-shbau kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Benar kemudian Terdakwa menyetujui untuk menyiapkan shbau-shabu yang saksi pesan dengan disepakati bertemu didepan jalan menuju rumah kosan Terdakwa yang berada di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Benar kemudian saksi, bersama dengan rekan saksi yaitu Alfajar dan Faldano menunggu Terdakwa di jalan menuju rumah kosan Terdakwa;
- Benar saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar dari gang menuju jalan raya;
- Benar setelah saksi yakin bahwa Terdakwa membawa barang bukti narkoba kemudian saksi memberhentikan Terdakwa dan langsung menyergap Terdakwa dibantu oleh Alfajar dan Faldano;
- Benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membuang bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang digenggam ditangan kirinya dengan cara menjatuhkannya kedekat kaki kirinya;
- Benar melihat hal tersebut kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut;
- Benar Terdakwa kemudian diamankan dan saksi menghubungi Kasat Narkoba, karena Terdakwa yang diamankan tersebut adalah perempuan sehingga Kasat bersama Tim yang terdiri dari Polwan mendatangi tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti narkoba lainnya yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Benar selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah kosan tempat tinggalnya dan berada didepan kosan tempat tinggal Terdakwa kemudian meminta warga masyarakat yang melihat penangkapan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didalam rumah kosan yang ditempati Terdakwa;
 - Benar pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan yang disimpannya diatas lemari pakaian, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) plastik bening kosong dirak perlengkapan makeup serta 1 (satu) korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bong) didalam kantong plastik warna putih bertuliskan LUZI, kemudian setelah diperiksa baju blazer milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamarnya ditemukan benjolan benda didalam kerahnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;

- Benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikannya terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut;
- Benar saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadapkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ALFAJAR Bin WAHONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Sarolangun yang ber dinas pada Satuan Narkotika;
- Benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Benar awalnya saksi Joni mendapat informasi tentang Terdakwa yang memiliki dan menjual shabu-shabu sehingga;
- Benar setelah melakukan pengembangan informasi saksi Joni mendapatkan nomor handphone Terdakwa kemudian memancing Terdakwa dengan cara menghubunginya melalui telpon untuk memesan shabu-shabu;
- Benar saksi Joni kemudian memesan untuk membeli shabu-shbau kepada Terdakwa;
- Benar kemudian bersama dengan saksi Joni dan Faldano melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan jalan menuju rumah kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa membuang bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang digenggam ditangan kirinya dengan cara menjatuhkannya kedekat kaki kirinya;
- Benar selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah kosan tempat tinggalnya dan berada didepan kosan tempat tinggal Terdakwa kemudian meminta warga masyarakat yang melihat penangkapan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didalam rumah kosan yang ditempati Terdakwa;
 - Benar pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan yang disimpannya diatas lemari pakaian, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) plastik bening kosong dirak perlengkapan makeup serta 1 (satu) korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) didalam kantong plastik warna putih bertuliskan LUZI, kemudian setelah diperiksa baju blazer milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamarnya ditemukan benjolan benda didalam kerahnya dan setelah dikeluarkan ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - Benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikannya terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut;
 - Benar saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadapkan dipersiangkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **UMAR S.Pd Bin ALIMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Terdakwa;
- Benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi diminta oleh anggota polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan didalam kamar kosan Terdakwa;
- Benar pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa saksi menyaksikan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening yang ujungnya telah diruncingkan yang disimpannya diatas lemari pakaian, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 20 (dua puluh) plastik bening kosong dirak perlengkapan makeup serta 1 (satu) korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah perangkat yang diduga alat untuk menghisap shabu didalam kantong plastik warna putih bertuliskan LUZI, kemudian setelah diperiksa baju blazer milik Terdakwa yang tergantung dibalik pintu kamarnya ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening yang menurut anggota polisi itu adalah narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening;
- Benar saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah benar barang-barang yang sama yang ditemukan pada waktu penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ASMIZARNI Binti ZAKARIA ANSORI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi adalah pemilik rumah kosan yang ditempat oleh Terdakwa;
- Benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi diberitahu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi yaitu saksi Yuliana bahwa salah seorang anak kos saksi yaitu Terdakwa Ana ditangkap oleh polisi karena memiliki narkoba;

- Benar saksi kemudian menyusul kerumah kosan yang ditempati oleh Terdakwa tersebut dan melihat sudah banyak polisi yang kemudian melakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa;
- Benar bahwa kemudian dikamar kos Terdakwa ditemukan barang bukti yang kemudian diperlihatkan juga kepada saksi;
- Benar saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah benar barang-barang yang sama yang ditemukan pada waktu penggeledahan;
- Benar bahwa Terdakwa tinggal dirumah kosan yang disewa Terdakwa bersama dengan anaknya yang masih kecil serta seorang lagi yaitu Indah Rechila yang merupakan teman Terdakwa;
- Benar bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai penyanyi karaoke.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **YULIANA Binti H. AMIR HUSIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi awalnya melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tepatnya di jalan simpang menuju jalan raya yang menghubungkan dengan tempat kosan Terdakwa kemudian saksi memberitahukan kejadian penangkapan tersebut kepada saksi Asmizarni yang merupakan pemilik kosan yang ditempati oleh Terdakwa;
- Benar setelah saksi memberitahukan kepada saksi Asmizarni, saksi kemudian pulang kerumah dan tidak ikut menyaksikan kejadian selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **NILA HANDAYANI Binti ABDUL RAHMAN**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi adalah teman Terdakwa dan mengetahui penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah kosan Terdakwa;
- Benar pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi melihat banyak anggota polisi yang datang menangkap Terdakwa, karena saksi kasihan kepada anak terdakwa yang masih kecil dan pada waktu itu anak saksi masih belajar mengaji sehingga saksi bermaksud untuk merawat anak Terdakwa agar tidak mengetahui bahwa ibunya ditangkap oleh polisi;
 - Benar saksi mengenali barang bukti berupa baju blazer yang menurut keterangan polisi didalamnya dijadikan tempat menyimpan shabu-shabu adalah benar milik Terdakwa dan pernah beberapa kali melihat Terdakwa memakai baju blazer tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. OZI PURNA, Sp.PD Bin SUARDI. Z** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bertugas di RSUD Chatib Chuzwain Kab. Sarolangun sebagai dokter spesialis penyakit dalam;
 - Bahwa menurut keahliannya menerangkan sebagai berikut :
 - Untuk kandungan narkotika didalam urine dapat bertahan selama 3 s/d 6 bulan;
 - Untuk kandungan narkotika didalam darah dapat bertahan selama 6 s/d 9 bulan;
 - Untuk kandungan narkotika didalam rambut dapat bertahan seumur hidup;
 - Bahwa menurut keahliannya tidak ada makanan dan juga minuman yang bisa menetralsir kandungan narkotika didalam urine, darah dan rambut;
 - Bahwa setiap orang yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika sudah pasti positif, namun juga bisa negatif apabila bahan narkotika tersebut tidak terdeteksi pada alat atau jika kadar obat/analir dalam urine lebih rendah dari ambang baca alat (cutoff pada alat deteksi) atau bila ada bias dari alat (alat sedang rusak atau belum pernah ditarar) untuk ini bisa dilakukan uji ulang urine dan darah, bisa ditemat yang sama (diwaktu yang berbeda) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemat lain (labor yang ditunjuk resmi) tapi bagi seseorang yang tidak menggunakan/mengonsumsi narkoba hasil tes urine dan darah dapat menjadi positif apabila menggunakan obat sejenis anagesik dan relaxan;

- Bahwa dalam hal seseorang yang dilakukan pengujian urine dan/atau darah tersebut adalah perempuan yang kemudian pada saat pengujian sedang mengalami haid, tidak akan mempengaruhi hasil pengujian karena pada prinsipnya berbeda saluran antara saluran keluarnya darah haid dengan saluran urine.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengajukan sanggahan dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang bernama ABI di daerah Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gr (satu gram) / satu jie;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat paketan-paketan kecil shabu-shabu dengan menggunakan plastik klip bening menjadi beberapa bungkus dan telah Terdakwa jual 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan-paketan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kerah baju blazer milik dengan cara membuat sobekan lubang pada kerah baju blazer dan memasukkan plastik-plastik berisi shabu-shabu kedalamnya kemudian baju blazer tersebut Terdakwa gantungkan dibalik pintu kamar kosnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi seseorang yang memesan shabu-shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menyiapkan shabu-shabu yang dipesan tersebut ternyata yang mememesannya adalah anggota polisi yang kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan alat hisap yang ditemukan dikamar kos Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dikamar kosannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan "LUZI";
- 1 (satu) potongan pipet kecil yang dimasukkan gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) helai pakaian blazer lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek/jenis SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) potongan pipet sedang yang ujungnya sudah dipotong menjadi sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver Nopol BH 3179 QD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol BH 3179 QD.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang bernama ABI didaerah Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 gr (satu gram) / satu jie;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat paketan-paketan kecil shabu-shabu dengan menggunakan plastik klip bening menjadi beberapa bungkus dan telah Terdakwa jual 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paketan-paketan shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kerah baju blazer milik dengan cara membuat sobekan lubang pada kerah baju blazer dan memasukkan plastik-plastik berisi shabu-shabu kedalamnya kemudian baju blazer tersebut Terdakwa gantungkan dibalik pintu kamar kosnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi seseorang yang memesan shabu-shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menyiapkan shabu-shabu yang dipesan tersebut ternyata yang mememesannya adalah anggota polisi yang kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan alat hisap yang ditemukan dikamar kos Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dikamar kosannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuan bernama TIANA Als ANA Binti SUJONO dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi .

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wib di Rt.07 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening, dan pada waktu dilakukan penggeledahan dikamar kos tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat/penguasa yang berwenang dalam kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti paketan-paketan berisi serbuk kristal putih bening yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang masing-masing kemudian diberi tanda huruf A s/d I setelah dikeluarkan masing-masing dari bungkusnya dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diperoleh berat bersih secara keseluruhan seberat $\pm 0,92$ gr (nol koma sembilan dua gram) dan dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,10$ gr (nol koma sepuluh gram) untuk dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.11.15.2372 tanggal 13 Nopember 2015 disimpulkan bahwa Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman), Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan "LUZI";
- 1 (satu) potongan pipet kecil yang dimasukkan gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastik kecil kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet sedang yang ujungnya sudah dipotong menjadi sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang berbahaya dan ilegal maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai pakaian blazer lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek/jenis SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver Nopol BH 3179 QD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol BH 3179 QD.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut bukanlah barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Tiana Als Ana Binti Sujono;

Menimbang, bahawa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah orang tua tunggal bagi anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIANA Als ANA Binti SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 5 (lima) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang masing-masing klip berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan “LUZI”;
 - 1 (satu) potongan pipet kecil yang dimasukkan gulungan kertas alumunium foil;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) potongan pipet sedang yang ujungnya sudah dipotong menjadi sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai pakaian blazer lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek/jenis SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver Nopol BH 3179 QD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol BH 3179 QD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tiana Als Ana Binti Sujono.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh kami R.AGUNG ARIBOWO SH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ANDI SUGANDI DARMANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.

R.AGUNG ARIBOWO, SH.

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

DEDET SYAHGITRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)